

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian mengenai rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) telah banyak dilakukan dengan fokus pada beragam jenis kejahatan. Mengenai hal ini Hale dalam (Gadd and Jefferson, 2013), mencoba mengacu pada kehadiran lebih dari 200 laporan dan pencarian *online* baru-baru ini mencapai 837 entri, sedikit mengejutkan, bahwa dari sekian banyak temuan itu semua merujuk pada ketakutan terhadap kejahatan. Ditton dalam (Gadd and Jefferson, 2013) juga mengungkapkan bahwa kelompok yang paling beresiko mengalami takut menjadi korban kejahatan yaitu kaum perempuan, terutama perempuan tua, dibandingkan dengan laki-laki muda yang menjadi paling sedikit ketakutannya.

Perihal mengenai rasa takut Lee dalam (Wynne, 2008) mengungkapkan, bahwa selama empat dekade terakhir rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) telah menjadi perhatian yang kian penting bagi para kriminolog, *victimolog*, pembuat kebijakan, politisi, organisasi politik, media, dan masyarakat umum. Lee menekankan munculnya rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) dengan menyatakan bahwa selama ini telah terjadi perkembangan yang luar biasa dari penelitian dan literatur di lapangan. Perkembangan ini juga disorot oleh Crawford (dalam Wynne, 2008) yang

menunjukkan bahwa sejak 1970-an kejahatan dan rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) telah datang untuk menempati arti baru dalam kehidupan sehari-hari.

Garofalo (1981) mengungkapkan, rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) sebagai suatu reaksi emosional dengan adanya rasa terancam (bahaya) dan kecemasan, terutama dalam hubungannya dengan bahaya fisik. Lebih jelasnya, Garofalo mengemukakan bahwa *fear of crime* erat kaitannya dengan adanya perasaan terancam secara fisik yang diperoleh dari lingkungannya.

Skogan dalam (Delia, 2009) berpendapat, bahwa aspek lingkungan menjadi pendorong terbentuknya rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) yang juga berkaitan erat dengan stabilitas tempat tinggal. Stabilitas tempat tinggal ditandai dengan keberhasilan sistem sosial pada suatu lingkungan dalam menangani segala problema di dalamnya dengan baik, termasuk problema kejahatan. Jika tidak, secara otomatis akan timbul rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) pada masyarakat. Timbulnya rasa takut menjadi korban kejahatan menyebabkan seseorang merasa takut kehilangan properti berharga miliknya serta ketakutan akan adanya bahaya yang menimpa dirinya secara fisik.

Lingkungan tempat tinggal yang aman merupakan tempat yang banyak diinginkan oleh setiap orang. Apabila lingkungan aman, maka ketika seseorang melaksanakan kegiatan atau aktivitas di luar rumah, mereka tidak merasa terbebani karena khawatir rumahnya akan menjadi target dari

seseorang yang tidak bertanggungjawab. Siapapun pasti ingin menikmati rasa aman beraktivitas dengan leluasa sehingga mereka tidak memikirkan kapan akan datang bahaya ataupun kapan mereka harus waspada. Akan tetapi pada kenyataannya rasa aman dapat hilang begitu saja ketika seseorang merasa akan ada bahaya yang menerpa, mendengar, ataupun melihat kejadian kejahatan di lingkungannya.

Fenomena kejahatan yang lazim ditemui di tengah masyarakat, adalah kasus pencurian. Bentuk kejahatan pencurian yang mendapat banyak perhatian adalah kasus pencurian yang terjadi di kawasan tempat tinggal atau perumahan. Kawasan tempat tinggal selayaknya menjadi tempat yang aman, termasuk aman dari berbagai gangguan kejahatan. Lingkungan tempat tinggal atau perumahan dibangun dengan pertimbangan keamanan terhadap bahaya, termasuk keamanan terhadap bahaya kriminal, sehingga aktivitas penghuninya dapat terwadahi secara maksimal, seperti bekerja, bersosialisasi, beristirahat, dan berekreasi. Kasus pencurian yang terjadi di lingkungan tempat tinggal umumnya berbentuk pencurian rumah kosong, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan penipuan, perampokan, dan pembobolan rumah.

Pemberitaan mengenai kasus pencurian di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, menarik untuk diamati. Beberapa media internet mencoba menggambarkan kasus pencurian tersebut, diantaranya:

Saleh bin Udin (43), warga Dusun Sandaran I, Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, ditangkap anggota Polsek Sidomulyo berikut barang bukti hasil kejahatan di kediamannya sekitar pukul 22.00, Senin 25/8 Saleh yang menjadi target buruan Polisi karena melakukan tindak pidana

pencurian sepeda motor (curanmor) dan pencurian dengan pemberatan (curat)” (Lampost.co, 11 November 2014).

Aparat Polsek Sidomulyo membekuk Jaman Edi Purwanto (31) warga Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji. Pelaku merupakan buronan kasus pencurian yang dilakukan pada 3/7/2011 lalu. Ia melakukan aksinya bersama Yanto, yang lebih dulu ditangkap polisi dan sudah menjalani hukuman dua tahun penjara. Tersangka Jaman Edi Purwanto ditangkap tanpa perlawanan di lapangan ketika sedang bermain bola voli, Minggu 5/10/2014. Tersangka mengaku melarikan diri ke Banjarnegara, Jawa Tengah di rumah istrinya untuk menghilangkan jejak” (www.lampungonline.com, 11 November 2014).

Banyaknya kejadian kejahatan yang terus ditampilkan di berbagai media membuat kejahatan yang jauh dari tempat tinggal pun menjadi sangat dekat yang menyebabkan kita merasa takut untuk beraktivitas di luar rumah lebih lama. Selain itu informasi yang disajikan di berbagai media, pelaku kerap kali melukai korbannya pada saat melakukan aksi kejahatannya. Data kasus pencurian yang diperoleh dari Kepolisian Sektor (Polsek) Sidomulyo, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Kasus Pencurian ^{*)}
2010	12
2011	15
2012	9
2013	12
2014 ^{**)}	13

Sumber: Polsek Sidomulyo, Jumlah Tindak Pidana (PTP) dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) Tahun 2010-2014

Keterangan: ^{*)} Mencakup semua kasus pencurian

^{**)} Data sampai dengan bulan September 2014

Tabel 1 menunjukkan, bahwa jumlah kasus pencurian dari tahun ketahun tidak selalu mengalami peningkatan, tetapi juga mengalami penurunan. Berdasarkan catatan Polsek Sidomulyo, jenis tindak pencurian yang

dimaksud yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan.

Keadaan yang aman dengan lingkungan yang kondusif menunjukkan kriminalitas rendah di wilayah itu. Namun apabila kondisi lingkungan dirasa tidak aman, maka kejadian kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut tinggi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja dengan baik agar warga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merasa aman dan terlindungi. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polsek Sidomulyo adalah dengan selalu mengadakan patroli.

Patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Sidomulyo diharapkan menjadi salah satu ujung tombak dari instansi kepolisian yang bergerak di bidang *refresif yustisil*, yakni penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari semakin meningkat. Sejalan dengan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasa ada perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Sebaliknya, kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat dapat meminimalisir rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) apabila pelaku pencurian tidak berbuat kejahatan dan kerusuhan di sekitar tempat tinggal. Akan tetapi, apabila kejahatan itu tiba-tiba muncul di sekitar tempat tinggal tentunya akan membuat suasana menjadi berubah,

sehingga masyarakat bersikap lebih waspada agar terhindar dari tindak kejahatan.

Tindak kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan tempat tinggal (khususnya pencurian) membuat masyarakat memiliki rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) yang menjadikan masyarakat harus memiliki strategi penyesuaian atau mekanisme *coping*. Mekanisme *coping* merupakan suatu bentuk pertahanan diri yang dapat mencegah terjadinya kejahatan. Mekanisme *coping* merupakan strategi yang dipelajari individu untuk meminimalkan kecemasan dalam situasi yang tidak dapat mereka tanggulasi secara efektif.

Berdasarkan paparan di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) karena dengan adanya tindak kejahatan (khususnya pencurian) yang muncul di tengah masyarakat membuat masyarakat menjadi takut terhadap kejahatan, bahkan apabila kejahatan itu menimpa dirinya ataupun keluarga terdekatnya, akan berakibat trauma bagi korbannya. Akibat selanjutnya adalah masyarakat enggan beraktivitas di luar rumah lebih lama dan meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong, dan menjadikan masyarakat harus memiliki strategi penyesuaian atau mekanisme *coping* yang dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Gambaran latar belakang di atas menunjukkan efek negatif yang ditimbulkan oleh rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*), khususnya tindak

pencurian yang kerap terjadi di lingkungan perumahan atau tempat tinggal. Kejadian tindak pencurian ini kerap terjadi di waktu tertentu, seperti saat musim kemarau, dan menjelang hari besar keagamaan. Selain terjadi dimusim tertentu, kejadian ini juga terjadi pada saat ada kesempatan ketika lingkungan tempat tinggal dirasa sepi oleh si pelaku, maka dengan cepat ia melakukan aksinya.

Maraknya kasus pencurian menimbulkan kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat. Rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*), khususnya tindak pencurian, telah berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini mencoba mengungkap mekanisme *coping* dalam mengantisipasi kejadian tindak pencurian yang mereka hadapi. Berdasarkan pernyataan di atas pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

Apakah ada hubungan antara rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) terhadap mekanisme *coping* terkait kejadian tindak pencurian di Dusun 003 Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) dengan mekanisme *coping* terkait kejadian tindak pencurian di Dusun 003 Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi, khususnya tentang hal yang berkaitan dengan rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) dengan mekanisme *coping* terkait kejadian tindak pencurian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dipakai oleh pihak yang berkepentingan, khususnya dalam menangani rasa takut menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) terhadap mekanisme *coping* terkait kejadian tindak pencurian.

E. Sistematika Penulisan

BAB I – Pendahuluan

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II – Tinjauan Pustaka berisi pembahasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III – Metode Penelitian

Berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Mencakup hal-hal mengenai tipe penelitian, populasi dan sampel, lokasi penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV – Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian serta identitas responden.

BAB V – Pembahasan

Berisi tentang pembahasan atas data hasil penelitian.

BAB VI – Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian.